



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya pengelolaan retribusi tera/tera ulang yang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun belum masuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya sehingga tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu dihapus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan.
 - (2) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - (5) Dengan nama Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
 - (6) Dengan nama Retribusi Penyediaan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
 - (7) Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
2. Ketentuan huruf c Pasal 3 dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
3. Pasal 8 dihapus.
4. Pasal 9 dihapus.
5. Diantara Bagian Keenam dan BAB III disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 15A

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 15B

- (1) Subjek retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan tera/tera ulang.

6. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 18 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH: (15 /2018).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN,SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan adalah wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi terhadap jasa yang diberikan berupa pelayanan tera/tera ulang. Pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan meliputi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya. Peraturan Daerah tersebut merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Pasal 18A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS	SATUAN	PENGESAHAN/ PEMBATALAN		KETERANGAN
			TERA	TERA ULANG	
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1.	UKURAN PANJANG				1. Untuk yang di tera/tera ulangkan di kantor, wajib retribusi membawa UTTP nya di kantor dalam keadaan bersih dan kering. 2. Untuk Tera/tera Ulang UTTP di tempat pakai, wajib retribusi memfasilitasi tempat, transportasi dan sarana prasarana peralatan serta standar pengujian yang diperlukan
	(Meter dengan pegangan, Meter kayu, Meter Meja dari logam, Tongkat Duga, Meter Saku Baja, Ban Ukur, Depth Tape)				
	a. Kapasitas sampai dengan 1 m	buah	6.000	3.000	
	b. Lebih dari 1 m sampai dengan 2 m	buah	30.000	15.000	
	c. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	buah	40.000	20.000	
	d. Lebih dari 10 m sampai dengan 20 m	buah	60.000	30.000	
	e. Lebih dari 20 m sampai dengan 30 m	buah	70.000	35.000	
	f. Lebih dari 30 m sampai dengan 40 m	buah	80.000	40.000	
	g. Lebih dari 40 m sampai dengan 50 m	buah	90.000	45.000	
	h. Lebih dari 50 m	buah	100.000	50.000	
	i. Ukuran Panjang, jenis :				
	1. Alat Ukur Tinggi Orang	buah	20,000	10,000	
	2. Counter Meter	buah	30,000	15,000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)				
	a. Mekanik	buah	300.000	150.000	
	b. Elektronik	buah	400.000	200.000	
3.	TAKARAN (BASAH / KERING)				
	a. Kapasitas sampai dengan 2 L	buah	1.000	500	

	b	Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	buah	2.000	1.000
	c	Lebih dari 25 L	buah	10.000	5.000
4.	TANGKI UKUR				
	a.	Bentuk Silinder Tegak			
		1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	400.000	200.000
		2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	600.000	300.000
		3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	900.000	450.000
		4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	1.200.000	600.000
		5. Lebih dari 5.000 kL sampai dengan 10.000 kL	buah	1.500.000	750.000
		6. Lebih dari 10.000 kL sampai dengan 50.000 kL	buah	3.000.000	1.500.000
		7. Lebih dari 50.000 kL sampai dengan 100.000 kL	buah	6.000.000	3.000.000
		8. Lebih dari 100.000 kL	buah	10.000.000	5.000.000
	b.	Bentuk Bola dan Sferoidal			
		1. Kapasitas sampai dengan 500 kL	buah	1.000.000	500.000
		2. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	1.500.000	750.000
		3. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL	buah	4.000.000	2.000.000
		4. Lebih dari 2.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	7.000.000	3.500.000
		5. Lebih dari 5.000 kL	buah	13.000.000	6.500.000
	c.	Bentuk Silinder Datar			
		1. Kapasitas sampai dengan 10kL	buah	650.000	325.000
		2. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	800.000	400.000
		3. Lebih dari 15 kL sampai dengan 20 kL	buah	1.000.000	500.000
		4. Lebih dari 20 kL sampai dengan 25 kL	buah	1.200.000	600.000
		5. Lebih dari 25 kL sampai dengan 30 kL	buah	1.400.000	700.000
		6. Lebih dari 30 kL sampai dengan 40 kL	buah	1.600.000	800.000
		7. Lebih dari 40 kL	buah	2.200.000	1.100.000

5.	TANGKI UKUR GERAK				
	a.	Tangki Ukur Mobil			
		1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	220.000	110.000
		2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	340.000	170.000
		3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	500.000	250.000
		4. Lebih dari 15 kL	buah	600.000	300.000
	b.	Tangki Ukur Wagon			
		1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	240.000	120.000
		2. Lebih dari 5 kL sampai dengan 10 kL	buah	360.000	180.000
		3. Lebih dari 10 kL sampai dengan 15 kL	buah	520.000	260.000
		4. Lebih dari 15 kL	buah	320.000	310.000
	c.	Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur, Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal			
		1. Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	500,000	220,000
		2. Lebih dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	540,000	270,000
		3. Lebih dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	620,000	310,000
		4. Lebih dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	1.000.000	500.000
		5. Lebih dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	1.350.000	675.000
		6. Lebih dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	1.900.000	950,000
		7. Lebih dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	4.500.000	2.250.000
		Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat ukur			
6.	ALAT UKUR DARI GELAS				
		Labu Ukur, Pipet, Mikropipet skala tunggal	buah	70.000	35.000
		Gelas Ukur, Buret, Pipet, Mikropipet Skala Majemuk	buah	80.000	40.000
7.	BEJANA UKUR				
	a.	Kapasitas sampai dengan 50 L	buah	200.000	100.000
	b.	Lebih dari 50 L sampai	buah	250.000	125.000

		dengan 200 L			
	c.	Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	300.000	150.000
	d.	Lebih dari 500 L sampai dengan 1000L	buah	400.000	200.000
	e.	Lebih dari 1.000 L sampai dengan 2.000 L	buah	600.000	300.000
	f.	Lebih dari 2.000 L sampai dengan 5.000 L	buah	900.000	450.000
8.	METER TAKSI		buah	120.000	60.000
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a.	Meter Bahan Bakar Minyak			
		a.1. Meter Induk			
		Untuk setiap media uji			
		1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ / h	buah	350.000	175.000
		2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	1.150.000	575.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	3.900.000	1.950.000
		4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	5.200.000	2.600.000
		a.2. Meter Kerja			
		Untuk setiap jenis media uji			
		1. Kapasitas sampai dengan 25 m ³ / h	buah	200.000	100.000
		2. Lebih dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	700.000	350.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	2.500.000	1.250.000
		4. Lebih dari 500 m ³ /h	buah	3.500.000	1.750.000
		a.3. Pompa Ukur BBM			
		Untuk setiap pesawat	buah	250.000	125.000
10.	ALAT UKUR GAS				
	a.	Meter Induk			
		1. Kapasitas sampai dengan 100 m ³ /h	buah	500.000	250.000
		2. Lebih dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	900.000	450.000
		3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	1.200.000	600.000
		4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000	buah	1.500.000	750.000

		m ³ /h			
		5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	2.000.000	1.000.000
	b.	Meter Kerja			
		1. Kapasitas sampai dengan 50 m ³ /h	buah	300.000	150.000
		2. Lebih dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h	buah	500.000	250.000
		3. Lebih dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h	buah	700.000	350.000
		4. Lebih dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h	buah	900.000	450.000
		5. Lebih dari 2.000 m ³ /h	buah	1.500.000	750.000
	c.	Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	buah	600.000	300.000
	d.	Perlengkapan meter gas <i>orifice</i> (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	buah	150.000	75.000
	e.	Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) dan Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	220.000	110.000
11.	METER AIR				
	a.	Meter Induk			
		1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	200.000	100.000
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	300.000	150.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	400.000	200.000
	b.	Meter Kerja			
		1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	5.000	2.500
		2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	20.000	10.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000	25.000
12.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR				
	a.	Meter Induk			
		1. Kapasitas sampai dengan 15 m ³ /h	buah	600.000	300.000
		2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	1.000.000	500.000
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	1.500.000	750.000
	b.	Meter Kerja			
		1. Kapasitas sampai dengan 10 m ³ /h	buah	55.000	27.500

		2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	75.000	37.500
		3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	150.000	75.000
13.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)			200.000	100.000
	TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA				
14.	METER PROVER				
	a.	Kapasitas sampai dengan 2000 L	buah	600.000	300.000
	b.	Lebih dari 2000 L sampai dengan 10.000 L	buah	1.000.000	500.000
	c.	Lebih dari 10.000 L			
		Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	buah	1.500.000	750.000
15.	METER ARUS MASSA				
		Untuk setiap media uji :			
	a.	Kapasitas sampai dengan 10 kg/min	buah	300.000	150.000
	b.	Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	700.000	350.000
	c.	Lebih dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	1.900.000	950.000
	d.	Lebih dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	3.000.000	1.500.000
	e.	Lebih dari 1.000 kg/min	buah	4.500.000	2.250.000
16.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)				
		Untuk setiap jenis media	buah	180.000	90.000
17.	METER LISTRIK (Meter kWh)				
	a.	Kelas 0,2 atau kurang			
		1. 3 (tiga) phasa	buah	120.000	60.000
		2. 1 (satu) phasa	buah	40.000	20.000
	b.	Kelas 0,5 atau kelas 1			
		1. 3 (tiga) phasa	buah	15.000	7.500
		2. 1 (satu) phasa	buah	5.000	2.500
	c.	Kelas 2			
		1. 3 (tiga) phasa	buah	9.000	4.500
		2. 1 (satu) phasa	buah	3.000	1.500
18.	PEMBATAS ARUS LISTRIK		buah	4.000	2.000

19.	ANAK TIMBANGAN				
a.	Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000	300	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.000	500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	3.000	1.500	
b.	Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)				
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	2.000	1.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	15.000	7.500	
c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1. Sampai dengan 1 kg	buah	50.000	25.000	
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	60.000	30.000	
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	70.000	35.000	
20.	TIMBANGAN				
a.	Neraca	buah	22.000	11.000	
b.	Dacin				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kg	buah	3.000	1.500	
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	5.000	2.500	
c.	Sentisimal				
	1. Kapasitas sampai dengan 150 kg	buah	15.000	7.500	
	2. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	16.000	8.000	
	3. Lebih besar dari 500 kg	buah	30.000	15.000	
d.	Desimal / Milisimal	buah	16.000	8.000	
e.	Bobot Ingsut				
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	13.000	6.500	
	2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	15.000	7.500	
	3. Lebih besar dari 150 kg	buah	23.000	11.500	
f.	Meja Beranger	buah	3.500	1.500	
g.	Pegas				
	1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	13.000	6.500	
	2. Lebih besar dari 25 kg	buah	20.000	10.000	
h.	Cepat				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 kg	buah	40.000	20.000	
	2. Lebih besar dari 500 kg	buah	50.000	25.000	
i.	Kwadran / Surat	buah	3.000	1.500	

	j	Elektronik (Kelas III dan III)			
		1. Kapasitas sampai dengan 25 kg	buah	55.000	27.500
		2. Lebih besar dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	60.000	30.000
		3. Lebih besar dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	70.000	35.000
		4. Lebih besar dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	100.000	50.000
		5. Lebih besar dari 1.000 kg	buah	260.000	130.000
	j.	Elektronik (Kelas II)			
		1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	100.000	50.000
		2. Lebih besar dari 1 kg	buah	120.000	60.000
	k.	Elektronik (Kelas I)			
		1. Kapasitas sampai dengan 1 kg	buah	250.000	125.000
		2. Lebih besar dari 1 kg	buah	300.000	150.000
	1.	Timbangan Jembatan			
		1. Kapasitas sampai dengan 50 ton	buah	2.000.000	1.000.000
		2. Lebih besar dari 50 ton	buah	3.000.000	1.500.000
	m.	Timbangan Ban Berjalan			
		1. Kapasitas sampai dengan 100 ton/h	buah	800.000	400.000
		2. Lebih besar dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	1.100.000	550.000
		3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	1.300.000	650.000
21.		ALAT UKUR TEKANAN			
	a.	Dead Weight Testing Machine			
		1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	40.000	20.000
		2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	50.000	25.000
		3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	100.000	50.000
	b.	Alat Ukur Tekanan Darah	buah	60.000	30.000
	c.	Manometer Minyak			
		1. Kapasitas sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	50.000	25.000
		2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	60.000	30.000
		3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	70.000	35.000
	d.	Pressure Calibrator	buah	100.000	50.000
	e.	Pressure Recorder			
		1. Kapasitas sampai	buah	40.000	20.000

		dengan 100 kg/cm ²				
		2. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	buah	60,000	30.000	
		3. Lebih dari 1.000 kg/cm ²	buah	80.000	40.000	
22.	METER KADAR AIR					
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	50.000	25.000	
	b.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	100.000	50.000	
	c.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	80.000	40.000	

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR